

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Rantauprapat

Pengadilan Negeri Rantauprapat adalah Pengadilan Negeri Klas IB yang terletak di Jalan Sisingamangaraja No. 58 Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu. Gedung Pengadilan Negeri Rantauprapat diresmikan pada tanggal 8 Juni 1983 oleh Kepala Kantor Departemen Kehakiman Propinsi Sumatera Utara Drs. M. Dimyati Hartono dengan Luas tanah 7.500 m² dan Luas bangunan 156 m².⁵⁷

Wilayah Hukum Pengadilan Rantauprapat meliputi 3 (tiga) Kabupaten yakni;

1. Kabupaten Labuhan Batu dengan Ibu Kota Kabupaten Rantauprapat,
2. Kabupaten Labuhan Batu Selatan dengan Ibu Kota Kabupaten Kota Pinang
3. Kabupaten Labuhan Batu Utara dengan Ibu Kota Kabupaten Aek Kanopan.

Kedudukan Pengadilan Negeri Rantauprapat berada di bawah lembaga Mahkamah Agung RI/Badan Peradilan Umum/Pengadilan Tinggi Medan sebagai penyelenggara Kekuasaan Kehakiman yang bertugas

⁵⁷<https://www.pn-rantauprapat.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/2015-05-30-06-25-03.html>. Diakses Pada Rabu, 28 Mei 2025. Pukul 15:20 Wib.

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan

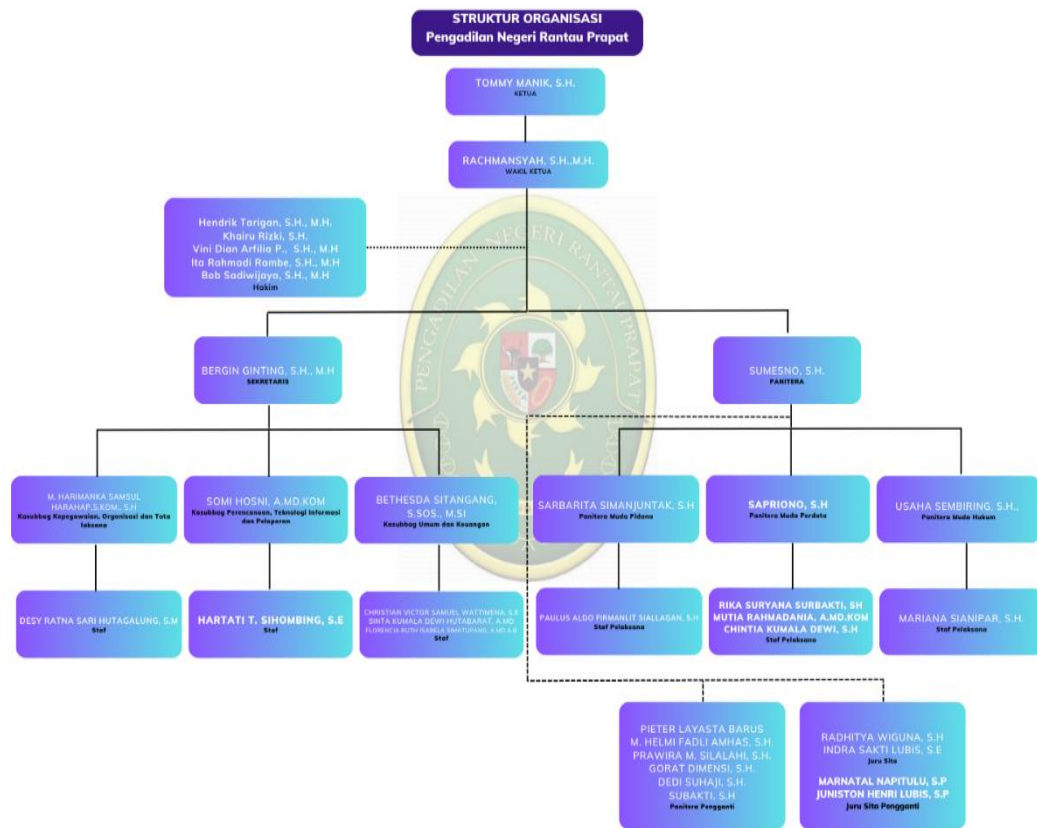
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tugas pokok Pengadilan Negeri Rantauprapat adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Rantauprapat berfungsi memberikan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan di bidang Peradilan Umum, mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

4.1.1. Struktur Organisasi

Pengadilan Negeri Rantauprapat dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Ketua serta Hakim-hakim yang melakukan pengawasan dan bertugas serta bertanggung jawab atas terselenggaranya Peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan yang didukung oleh keamanan dan kehendak baik dari Pimpinan Struktural dan Pejabat Peradilan lainnya.⁵⁸

⁵⁸ <https://www.pn-rantauprapat.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/2015-05-30-06-25-03.html>. Diakses Pada Rabu, 28 Mei 2025. Pukul 15:20 Wib.



Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Rantau Prapat.⁵⁹

4.1.2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Rantau Prapat

Sebagai instansi pemerintah, Pengadilan Negeri Rantau Prapat memiliki Visi dan Misi, Yaitu:

Visi: Terwujudnya Pengadilan Negeri Rantau Prapat Yang Agung

⁵⁹<https://www.pn-rantauprapat.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/2015-05-30-06-25-03.html>. Diakses Pada Rabu, 28 Mei 2025. Pukul 15:20 Wib.

- Misi:
- 1) Menjaga kemandirian badan peradilan
 - 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
 - 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
 - 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan⁶⁰

4.2. Peran Ahli Radiologi Dalam Mengungkap Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Mengakibatkan Meninggal Dunia

Dalam melakukan tugas sehari-hari, seorang Dokter suatu waktu dapat dimintai bantuannya oleh penegak hukum, maka sangatlah baik bila Dokter mengetahui tentang tata laksana penyidikan perkara pidana, mulai dari saat penyidik sampai hakim menjatuhkan keputusan.

Ilmu kedokteran kehakiman merupakan cabang spesialisik ilmu kedokteran yang memanfaatkan ilmu kedokteran untuk kepentingan penegakan hukum, terutama pada bidang hukum pidana. Peran dari dokter kehakiman dalam penyelesaian perkara pidana di pengadilan adalah membantu hakim dalam menemukan dan membuktikan unsur-unsur yang didakwakan dalam pasal yang diajukan oleh penuntut. Serta memberikan gambaran bagi hakim mengenai laporan dalam *visum et repertum*.

Dalam Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Rap ahli radiologi di Rumah Sakit Umum Rantauprapat melakukan pemeriksaan Radiologi/ CT SCAN yang ditandatangani oleh dr. Syaifuddin Lubis, Sp. Rad, korban yang

⁶⁰<https://www.pn-rantauprapat.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/2015-05-30-06-25-03.html>. Diakses Pada Rabu, 28 Mei 2025. Pukul 15:20 Wib

berinisial IM dinyatakan mengalami : Hemotom midface bilateral, hemotom palpebra kiri dan sefal hematoma frontal + fraktur impress multiple os frontal + fraktur os ethmoid, os nasal, destruksi os maksilla, os orbita kiri + hemotoma sinus maksilla bilateral terutama kiri, hemotoma sinus frontal, ethmoid dan sphenoid bilateral + fraktur os temporal kiri + destruksi dan perdarahan bulbus okuli kiri + kontusio hemoragik lobus frontal bilateral + kontusio non hemoragik lobus temporal kiri + perdarahan sub araknoid + brain swelling.

Semua dokter ahli atau dokter umum dapat melayani permohonan *visum et repertum*. Yang paling tepat adalah permohonan ditujukan kepada ahli kedokteran kehakiman berstatus pegawai negeri sipil, dokter ahli lain berstatus pegawai negeri sipil atau dokter umum berstatus pegawai negeri sipil.

Dalam kasus kekerasan, ahli radiologi memiliki peran penting dalam membantu proses penyidikan dan pembuktian. Mereka menggunakan teknik pencitraan medis seperti rontgen, CT scan, dan MRI untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan cedera yang dialami korban, serta memberikan informasi mengenai mekanisme terjadinya cedera tersebut. Penerapan radiologi forensik ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kerangka tulang, jaringan lunak, organ perut dan juga organ dada yang sangat mungkin memberikan temuan penting. Informasi ini sangat berharga dalam membantu aparat penegak hukum memahami kejadian dan mengaitkannya dengan pelaku.⁶¹

Dalam perkara pidana, keterangan ahli diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam pengadilan salah

⁶¹ Mahila, Niutfi Ayu Dewi, Arrozhi, M. Yusuf (2024). Peran Radiologi Forensik Dalam Pemeriksaan Kasus Trauma Tajam Di Dada Akibat Perkelahian: Laporan Kasus Berbasis Ilmiah. *Jurnal Ilmiah Simantek*, 8(1), 6-9.

satunya adalah keterangan ahli. Lebih lanjut Pasal 186 KUHAP yang mengatakan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan. Mengenai peran ahli dalam memberikan keterangannya dalam pemeriksaan di persidangan terdapat sejumlah peraturan dalam KUHAP, antara lain:

Pasal 132 ayat (1) KUHAP

Dalam hal ini diterima pengaduan bahwa sesuatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh oleh penyidik, maka untuk kepentingan penyidikan, oleh penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu dar orang ahli.

Pasal 133 ayat (1) KUHAP

Dalam pasal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.

Pasal 179 ayat (1) KUHAP

Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.

4.2.1. Pentingnya Kehadiran Tenaga Kerja Profesional

Dalam pengungkapan sebuah kasus, penyidik satu waktu dapat mengalami kesulitan dalam mengungkap kasus tersebut, misalkan kasus pembunuhan dengan korban sudah dimakamkan selama berbulan-bulan, tidak adanya saksi mata atau saksi sudah pindah ke luar kota bahkan sudah kehilangan kontak dengan penyidik ataupun pihak keluarganya.

Dari hambatan-hambatan yang ada tersebut, maka penyidik akan kesulitan untuk menemukan petunjuk baru dalam pengungkapan kasus tersebut. Untuk itu penyidik memerlukan kehadiran tenaga ahli, dalam hal ini adalah dokter forensik untuk melakukan *ekshumasi*. Jadi peran ahli sangat dibutuhkan dalam penyelesaian kasus pidana yang membutuhkan tenaga ahli tersebut.

Radiologi forensik merupakan bidang khusus pencitraan medis yang menggunakan Teknik radiologi untuk membantu dokter dan ahli patologi dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Penerapan radiologi forensik ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kerangka tulang, jaringan lunak, organ perut dan juga organ dada yang sangat mungkin memberikan temuan penting. Kemajuan teknologi dalam bidang radiologi menyediakan banyak alat potensial yang dapat menunjang dalam pemeriksaan forensik dalam melakukan penanganan dan evaluasi kasus. Radiologi Forensik dapat menggambarkan unsur-unsur atau tanda-tanda untuk menunjukkan adanya kelainan atau cedera akibat kekerasan ataupun cedera patologis berdasarkan dari jenis dan pola luka yang ada. Kekerasan yang menimbulkan luka dapat

dibedakan menjadi tiga golongan yakni luka karena kekerasan mekanik (benda tajam, tumpul dan senjata api), luka karena kekerasan fisik (luka karena arus listrik, petir, suhu tinggi, suhu rendah), dan luka karena kekerasan kimiawi (asam organik, asam anorganik, kaustik alkali dan karena logam berat).⁶²

Secara umum Teknik radiologi ini dimungkinkan dapat memahami kekuatan mekanik, bentuk senjata, kekuatan yang digunakan, dan sifat jaringan yang mengalami perlukaan. Penerapan radiologi forensik dalam tahapan diagnostik mampu memberikan temuan hasil identifikasi manusia, dokumentasi cedera, evaluasi cedera, penyebab kematian, penyebab perlukaan, proses perlukaan dan litigasi perdata.⁶³

Dalam kasus studi putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Rap, tenaga ahli berperan dalam memberikan surat keterangan berupa *Visum Et Repertum* pemeriksaan korban di persidangan.

Sesuai *Visum Et Repertum*, sebagai mana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, merupakan salah satu bentuk surat yang ditandatangani berdasarkan kode etik kedokteran tentang apa yang dia lihat sesuai dengan ilmu pengetahuannya. Berdasarkan kasus di atas tersebut bahwa antara keterangan saksi ahli yang ia terangkan di persidangan dengan bukti surat *Visum Et Repertum* erat kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa

⁶² Mahila, Niutfti Ayu Dewi, Arrozhi, M. Yusuf .2024. *Peran Radiologi Forensik Dalam Pemeriksaan Kasus Trauma Tajam Di Dada Akibat Perkelahian: Laporan Kasus Berbasis Ilmiah. Jurnal Ilmiah Simantek. Vol 8. No.1. Hlm 6-9.*

⁶³ Peranan Dokter Forensik. Pembuktian Pidana <https://media.neliti.com/media/publications/43243-ID-peranan-dokter-forensik-dalam-pembuktian-perkara-pidana.pdf>. Diakses pada tanggal 19 Juni 2025. Pukul 10:25 Wib.

serta akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa. Dengan demikian keterangan saksi, saksi ahli maupun berdasarkan barang bukti yang dihadirkan persidangan menjadi dasar hakim menjatuhkan putusannya.

4.2.2. Keterangan Ahli Profesional

Dalam perkara pidana, keterangan ahli diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam pengadilan salah satunya adalah keterangan ahli. Lebih lanjut Pasal 186 KUHAP yang mengatakan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan.

Keterangan ahli professional merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana, dan keterangan tersebut digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan. Seorang ahli profesional memberikan keterangan sesuai dengan temuannya pada saat melakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan dan keahliannya bisa berupa keterangan lisan ataupun tertulis, dan keterangan ahli tersebut bersifat netral tanpa memberatkan salah satu pihak.

4.2.2.1. Keterangan Ahli Radiologi/ CT SCAN

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Radiologi/ CT
SCAN yang ditandatangani oleh dr. Syaifuddin Lubis, Sp. Rad
Tanggal: 31/10/2023

Nama: IM (Inisial)

Umur / JK: 16 Tahun / Laki-laki

Klinis:

Dokter: Dr. Budi Sp. B.

HASIL:

Hemotom midface bilateral, hemoton palpebra kiri dan sefal hematoma frontal + fraktur impress multiple os frontal + fraktur os ethmoid, os nasal, destruksi os maksilla, os orbita kiri + hemotoma sinus maksilla bilateral terutama kiri, hemotosinus frontal, ethmoid dan sphenoid bilateral + fraktur os temporal kiri + destruksi dan perdarahan bulbus okuli kiri + kontusio hemoragik lobus frontal bilateral + kontusio non hemoragik lobus temporal kiri + perdarahan sub araknoid + brain swelling.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli, Dr. Syaifuddin Lubis Sp. Radiologi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi ahli menerangkan kalau saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
2. Bahwa benar Saksi ahli menerangkan pada awalnya saksi tidak mengetahui apa sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan oleh polisi namun setelah dijelaskan oleh pemeriksa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan

sehubungan dengan Laporan hasil Remeriksaan Radiologi Tanggal 31/10/2023 atas nama IM;

3. Bahwa Saksi ahli menerangkan dasar saksi melakukan pemeriksaan IM karena saksi ahli bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat sebagai Dokter Spesialis Radiologi sejak tahun 2005 hingga saat sekarang ini;
4. Bahwa Saksi ahli menerangkan kalau adapun riwayat pendidikan ahli adalah ahli sekolah SD di Sekolah SD kotangan Kec Galang Deli Serdang dan tamat 1982, selanjutnya melanjutkan ke SMP Negeri V Medan dan tamat tahun 1985, selanjutnya melanjutkan ke SMA Negeri I Pekan Baru dan Tamat tahun 1988, setelah itu melanjutkan Kuliah di FK USU Medan tamat tahun 1995. selanjutnya tahun 1999 terdakwa lulus PNS, lalu tahun 2005 terdakwa bertugas ke RSUD Rantauprapat hingga saat ini;
5. Bahwa benar Saksi ahli menerangkan kalau saksi ahli tidak pernah mengenal Irgi Muhammad Pareza tidak ada memiliki hubungan apapun dengan IM;
6. Bahwa benar Saksi ahli menerangkan adapun Laporan hasil Remeriksaan Radiologi an. IM yang dikeluarkannya adalah Hematom midface bilateral, hematom pelpebra kiri dan sefal hematom frontal + fraktur impres multiple os frontal + fraktur os ethmoid, os nasal, destruksi os maksilla, os orbita kiri + hemoto sinus maksilla bilateral terutama kiri, hematosinus frontal, dan

spenoid bilateral + fraktur os temporal kiri + destruksi dan pendarahan bulbus okuli kiri + kontusio hemoragik lobus frontal bilateralm + kontusio kiri + pendarahan sub araknoid + brain swelling. Selanjutnya ahli menerangkan kalau arti dari kalimat kalimat tersebut secara bahasa non medis, yaitu bengkak wajah + patah tulang hidung dan tulang kepala+ kerusakan bola mata kiri dengan perdarahan + perdarahan dan bengkak otak;

7. Bahwa benar Saksi ahli menernagkan kalau luka yang dialami IM tersebut tergolong luka berat;
8. Bahwa Saksi ahli menerangkan secara ilmu Radiologi, luka luka yang dialami IM tersebut diatas berupa bengkak wajah + patah tulang hidung dan tulang kepala+ kerusakan bola mata kiri dengan perdarahan + perdarahan dan bengkak otak tersebut dapat menyebabkan kematian bagi IM;
9. Bahwa Saksi ahli menerangkan tidak ada lagi keterangan yang perlu di tambahkan dan saksi menerangkan semua keterangan yang di berikannya sudah benar dan ianya bersedia di sumpah untuk semua kebenarannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4.2.2.2. Visum Et Revertum

Berdasarkan *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat Nomor: 445/17534/Sekrs-RSUD/2023 tanggal 01 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Aidil Fadly dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat selaku dokter yang memeriksa pada hari Selasa Tanggal 31 Oktober 2023 telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama : IM (Inisial)
 Umur/Tanggal Lahir : 16 Tahun
 Agama : Islam
 Alamat : Jalan Setia Budi Kel. Padang Matinggi
 Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
 Kewarganegaraan : Indonesia

Hasil pemeriksaan kedapatan sebagai berikut :

- 1) Luka sudah dijahit pada kening bagian kiri panjang empat sentimeter.
- 2) Luka robek pada mata kiri dengan pinggir luka rata panjang lima sentimeter, lebar lima sentimeter, dan dalam dua sentimeter.
- 3) Tidak tampak bola mata pada rongga mata kiri.
- 4) Terdapat gumpalan darah pada rongga mata kiri.

- 5) Luka bakar pada belakang lutut kanan sapai betis panjang tujuh belas sentimeter, lebar delapan sentimeter.
- 6) Luka bakar pada tumit kaki kanan panjang delapan sentimeter , lebar tiga sentimeter.
- 7) Luka lecet pada ibu jari kaki kanan panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter.
- 8) Luka lecet pada jari kedua kaki kanan panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter.
- 9) Luka lecet pada jari ketiga kaki kanan panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter.
- 10) Luka lecet pada jari keempat kaki kanan panjang satu koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter.
- 11) Luka lecet pada jari kelima kaki kanan panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter.

Kesimpulan :

Berdasarkan keadaan tersebut diatas penyebab luka adalah akibat ruda paksa tajam dan tumpul.

Ahli Muhamad Aidil Fadli, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi ahli menerangkan kalau saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
2. Bahwa benar Saksi ahli menerangkan pada awalnya saksi tidak

mengetahui apa sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan oleh polisi namun setelah dijelaskan oleh pemeriksa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan hasil Visum Et reverterum yang dikeluarkan saksi yaitu No: 445 /17534/ Sekr-RSUD / 2023, tanggal 01 November 2023 atas nama IM.

3. Bahwa Saksi ahli menerangkan dasar saksi melakukan pemeriksaan terhadap IM adalah karena saksi sebagai dokter yang bertugas di RSUD Rantauprapat dan juga atas adanya permintaan Visum Et Revertum dari pihak kepolisian polres labuhanbatu dengan Nomor: B / 424 / X / 2023 / SPKT, tanggal 31 Oktober 2023;
4. Bahwa Saksi ahli menerangkan kalau adapun riwayat pendidikan ahli adalah ahli sekolah SD di Sekolah SD Negeri 112143 Rantauprapat dan tamat 2002, selanjutnya melanjutkan ke SMP Swasta Panglima polem Rantauprapat dan tamat tahun 2005, selanjutnya melanjutkan ke SMA N 3 Rantau Utara dan Tamat tahun 2008, setelah itu melanjutkan Kuliah di fakultas Kedokteran Universitas Methodist Indonesia tamat tahun 2014. selanjutnya tahun 2016 terdakwa bekerja di RSUD Rantauprapat hingga saat ini sebagai dokter Umum;
5. Bahwa Saksi ahli menerangkan kalau saksi ahli tidak pernah mengenal IM dan tidak ada memiliki hubungan apapun dengan

IM;

6. Bahwa Saksi ahli menerangkan adapun hasil pemeriksaan yang di dapatkan ahli ketika melakukan pemeriksaan terhadap IM adalah:

- 1) Luka sudah di jahit pada kening bagian kiri panjang empat sentimeter.
- 2) Luka robek pada mata kiri dengan pinggir luka rata panjang lima sentimeter, lebar lima sentimeter dan dalam dua sentimeter.
- 3) Tidak tampak bola mata pada rongga mata kiri.
- 4) Terdapat gumpalan darah pada rongga mata kiri.
- 5) Luka bakar pada belakang lutut kanan sampai betis panjang tujuh belas sentimeter, lebar delapan sentimeter.
- 6) Luka bakar pada tumit kaki kanan panjang delapan sentimeter, lebar tiga sentimeter.
- 7) Luka lecet pada ibbu jari kaki kanan panjang satu koma lima sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter.
- 8) Luka lecet pada jari kedua kaki kanan panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter.
- 9) Luka lecet pada jari ketiga kaki kanan panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter.
- 10) Luka lecet pada jari keempat kaki kanan panjang satu koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter.

- 11) Luka lecet pada jari kelima kaki kanan panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter.
7. Bahwa Saksi ahli menerangkan kalau luka yang dialami IM tersebut tergolong luka BERAT dan bila sembuh akan mengalami kebutaan pada mata kirinya dan akan cacat seumur hidupnya;
8. Bahwa Saksi ahli menerangkan Mata kiri IM tidak akan bisa sembuh seperti semula/ seperti sediakala karena bola mata kirinya sudah tidak ada lagi;
9. Bahwa Saksi ahli menerangkan tidak ada lagi keterangan yang perlu di tambahkan dan saksi menerangkan semua keterangan yang di berikannya sudah benar dan ianya bersedia di sumpah untuk semua kebenarannya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat Nomor : 445/17812/Sekrs-RSUD/2023 tanggal 16 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ratna Dewi Sari A. Siregar dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat selaku dokter yang memeriksa menerangkan bahwa:

Nama : IM (Inisial)

Umur : 16 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam;
 Pekerjaan : Ikut Orangtua
 Alamat : Jl. Setia Budi Kel. Padang Matinggi
 Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu

Telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat pada hari Rabu Tanggal 15 November 2023 pukul 09.20 WIB.

4.3. Dasar Hakim Memutus Perkara Tindak Pidana Kekerasan Mengakibatkan Meninggal Dunia Prespektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Untuk memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak diatur ketentuan pidana untuk menjerat para pelaku tindak pidana terhadap anak mulai Pasal 77 sampai dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Khusus untuk tindak pidana kekerasan terhadap anak diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana menyatakan:

- 1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- 2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). paling banyak
- 3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.⁶⁴

Selanjutnya dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diuraikan:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3

⁶⁴ Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109. Tambahan Lembaran Negara RI 4235. Sekretariat Negara, Jakarta.*

(tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

- 2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). paling banyak
- 3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.⁶⁵

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa:

- 1) Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana.

⁶⁵ Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran RI Nomor 5606. Sekretariat Negara. Jakarta.*

- 2) Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- 3) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- 4) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- 5) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.⁶⁶

Tindak kekerasan terhadap anak terjadi karena adanya motif atau faktor penyebab (pemicu) timbulnya kekerasan dari pelaku kepada korbannya. Faktor penyebab tersebut dapat berasal dari dalam keluarga, lingkungan pergaulan, kebiasaan yang melekat pada masyarakat dalam

⁶⁶ Indonesia. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012. *Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 153. Tambahan Lembaran RI Nomor 5332. Sekretariat Negara. Jakarta*

memandang kekerasan terhadap anak, munculnya media sosial sebagai akibat perkembangan teknologi, serta adanya unsur kesengajaan dari pihak-pihak tertentu untuk mengeksploitasi anak.⁶⁷

4.3.1. Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Meninggal Dunia

Tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian bukan merupakan hal yang baru dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tindak pidana ini berasal dari tindak pidana penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian yang diatur dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana penganiayaan sendiri dalam KUHP dibagi atas 6 (enam) jenis yaitu:

1. Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP);
2. Penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP);
3. Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu (Pasal 353 KUHP);
4. Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP);
5. Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu (Pasal 355 KUHP);
6. Penganiayaan dalam keluarga (Pasal 356 KUHP).

⁶⁷ Bangun, D. Romansa. 2020. *Analisis Yuridis Kekerasan Terhadap Anak Yang Menyebabkan Mati. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*. Vol. 1. No. 2. Hlm 121-132.

Tindak pidana penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian diatur dalam Pasal 351 ayat (3), adapun bunyi Pasal 351 KUHP yaitu:

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan;
5. Percobaan untuk kejahatan ini tidak dipidana.

4.3.2. Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Rap

Dalam perkara ini, Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AS (Inisial)
 Tempat lahir : Kampung Baru
 Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 30 September 1998;
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Purba Tua Kampung Baru Desa Kampung
Baru Kecamatan Bilah Barat Kabupaten
Labuhanbatu

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 6 maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak mendapat luka berat yang mengakibatkan Anak meninggal dunia”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76 C UURI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AS berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidair 4 (empat) Bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos warna putih merek P & B;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu gelap merek GIORDINO;

Dirampas untuk dimusnahkan

Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa,

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan AS mengakibatkan almarhum IM meninggal dunia

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa AS tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Anak Meninggal Dunia” sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos warna putih merek P & B;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu gelap merek GIORDINO; Dimusnahkan

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, oleh Hendrik Tarigan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H., dan Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurul Hayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantauprapat serta dihadiri oleh Susi Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

4.4. Analisis Penulis

Hakim sebagai penegak hukum yang berkewajiban untuk memeriksa dan memutus perkara. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim menetapkan pertimbangan yang senantiasa memperhatikan tatanan hukum yang ada di persidangan. Hakim memiliki kebebasan penuh dalam memutus dan memeriksa suatu perkara. Hakim dalam menjalankan putusan harus melalui beberapa pertimbangan agar sesuai dengan nilai keadilan dan kemanusiaan. Hakim dalam menentukan suatu hukuman kepada si terdakwa, yaitu “sebagai hakim ia harus berusaha untuk menetapkan hukuman, yang dirasakan oleh si terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil “. Maka dari itu untuk mencapai usaha tersebut hakim harus memperhatikan sifat pelanggaran pidana, ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana, pribadi terdakwa, sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana, dan sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu.⁶⁸

Tindak pidana kekerasan terhadap anak menurut Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa “pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pada perkara Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Rap Hakim telah mempertimbangkan segala sesuatunya untuk mengambil keputusan yang tepat untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, baik tuntutan Penuntut Umum dan

⁶⁸ Gunawan L. Candra, Santoso B. 2024. *Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Penganiayaan Kepada Anak Berakibat Kematian. Verstek. Vol 12. Ed. 1. Hlm. 58-67.*

hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan seadil-adilnya. Akan tetapi putusan Hakim tersebut tidak akan pernah setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah menghilangkan nyawa almarhum IM dan meninggalkan trauma terhadap keluarga.

Saksi ahli memiliki peran penting Di Peradilan pidana, Keterangan saksi ahli menjadi alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana dan berbeda dengan saksi fakta yang memberikan kesaksian berdasarkan penglihatan atau pendengaran langsung, saksi ahli memberikan analisis objektif berdasarkan keahliannya. Saksi ahli membantu hakim dalam memahami bukti-bukti yang bersifat teknis atau ilmiah, serta memberikan analisis objektif yang dapat mempengaruhi keputusan hakim. Keterangan ahli pada perkara Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Rap bertujuan membantu Hakim dalam menemukan kebenaran materil dan memberikan putusan yang seadil-adilnya.